



BUPATI BENGKAYANG  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG  
NOMOR 106 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA  
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 108 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara mengamanatkan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dilakukan secara Terbuka dan kompetitif di kalangan Pegawai Negeri Sipil dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, rekam jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan jabatan lainnya sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan, sehingga untuk pelaksanaannya di Kabupaten Bengkayang perlu di atur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 835);
10. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 5).

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Bengkayang ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bengkayang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkayang.
3. Bupati adalah Bupati Bengkayang.

4. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
5. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintah atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat yang berwenang untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
8. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi.
9. Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT adalah sekelompok Jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
10. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai ASN yang menduduki JPT.
11. Pejabat Yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PYB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Pengisian JPT secara Terbuka yang selanjutnya disebut Seleksi Terbuka adalah proses pengisian JPT yang dilakukan melalui kompetisi secara terbuka.
13. Lowongan Jabatan adalah formasi jabatan yang kosong atau belum terisi karena ditinggalkan oleh pejabatnya yang memasuki usia pensiun, mutasi kejabatan lain, meninggal dunia atau diberhentikan karena sesuatu alasan.
14. Panitia seleksi adalah panitia yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bengkayang untuk melaksanakan seleksi jabatan pimpinan tinggi pratama dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang.
15. Tim Panitia Kompetensi (Assesor) adalah orang dan/atau lembaga yang bertugas membantu panitia seleksi melaksanakan penilaian kompetensi calon pejabat pimpinan tinggi pratama dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang.

16. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.
17. Batas Usia Pensiun adalah batas usia PNS harus diberhentikan dengan hormat dari PNS.
18. Sistem Merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan.
19. Asas terbuka dilakukan melalui rekrutmen dan seleksi secara terbuka melalui panitia seleksi yang dibentuk oleh ASN Pemerintah Kabupaten Bengkayang dengan membuka kesempatan ASN dari kabupaten/ Kota dan Provinsi wilayah Provinsi Kalimantan Barat yang memenuhi syarat untuk mengikutinya.
20. Asas Tidak Diskriminatif yaitu penyelenggaraan rekrutmen dan seleksi dijalankan secara adil dan wajar tanpa membedakan gender, suku, agama, ras dan golongan.
21. Asas Kompetitif dilakukan melalui seleksi kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, rekam jejak jabatan dan integritas serta persyaratan lainnya yang dibutuhkan untuk menjangkau calon yang memenuhi standar sesuai kebutuhan.
22. Asas Akuntabel yaitu penyelenggaraan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama secara terbuka dapat dipertanggungjawabkan baik dari aspek administrasi, kompetensi, kualifikasi dan integritas.

## BAB II

### MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Bengkayang dalam menyelenggarakan pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama secara terbuka.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah terselenggaranya seleksi calon pejabat pimpinan tinggi pratama yang transparan, objektif, kompetitif, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah sebagai berikut:
  - a. asas dalam pengisian Jabatan Pimpinan tinggi Pratama;
  - b. pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama secara terbuka;
  - c. tata cara pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
  - d. persyaratan umum dan administrasi;
  - e. tahapan pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, dan
  - f. pengantian pejabat dan masa Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.

BAB III  
PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA SECARA TERBUKA  
Pasal 3

Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang Pengisiannya dilakukan secara terbuka berlaku untuk;

- a. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama setara Eselon II.a; dan
- b. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama setara Eselon II.b.

BAB IV  
TATA CARA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA  
Pasal 4

- (1) Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dilakukan karena adanya Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang lowong.
- (2) Pengisian Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Panitia Seleksi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas melakukan seleksi kepada ASN yang memenuhi syarat hingga terpilihnya 3 (tiga) nama calon pejabat untuk 1 (satu) lowongan jabatan.
- (4) Bupati mengajukan 3(tiga) nama calon pejabat yang terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk mendapatkan persetujuan dari Komisi Aparatur Sipil Negara.
- (5) Bupati memilih 1 (satu) dari 3 (tiga) nama calon sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk ditetapkan dan dilantik sebagai Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.

Pasal 5

- (1) Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), terbuka bagi PNS dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang maupun ASN dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Kabupaten/ Kota lain dalam wilayah Provinsi Kalimantan Barat yang memenuhi persyaratan.
- (2) Apabila jumlah pelamar tidak memenuhi jumlah minimal peserta seleksi, sebagaimana ketentuan maka panitia seleksi mengevaluasi persyaratan dan mengulang pengumuman pendaftaran.
- (3) Jika setelah dilakukan evaluasi dan pengumuman pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, Bupati dapat memerintahkan atau menunjuk PNS yang memenuhi persyaratan untuk melamar sebagai calon pejabat pada lowongan JPTP yang akan diisi.

Pasal 6

- (1) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang ditetapkan untuk memimpin Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang sebelum dilantik oleh Bupati dikoordinasikan terlebih dahulu kepada Gubernur.

- (2) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang ditetapkan untuk memimpin Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang sebelum dilantik oleh Bupati dikoordinasikan terlebih dahulu kepada pimpinan dan atau unsur pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB V  
PERSYARATAN UMUM DAN ADMINISTRASI  
Pasal 7

- (1) Persyaratan Umum untuk mengikuti seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama adalah:
- a. Memiliki Kualifikasi pendidikan paling rendah sarjana atau diploma IV;
  - b. Memiliki kompetensi teknis, kompetensi manajerial dan kompetensi sosial kultural sesuai standar kompetensi jabatan yang ditetapkan;
  - c. Sedang atau pernah menduduki Jabatan administrator atau JF jenjang Ahli madya paling singkat 2 (dua) tahun bagi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di luar Jabatan Sekretaris Daerah;
  - d. Memiliki rekam jejak Jabatan, Integritas dan Moralitas yang baik;
  - e. Usia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun pada saat pelantikan;
  - f. Sehat jasmani dan rohani;
  - g. Berstatus sebagai ASN; dan
  - h. Mengajukan surat lamaran yang ditujukan kepada panitia seleksi.
- (2) Persyaratan Administrasi yang harus dilengkapi untuk mengikuti seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama terdiri atas:
- a. Surat lamaran dibuat sendiri oleh pelamar menggunakan tinta hitam dan bermaterai 10.000;
  - b. Fotocopy ijazah minimal S.1/ D.IV;
  - c. Daftar Riwayat Hidup, yang memuat pengalaman Riwayat Jabatan, Riwayat Pendidikan;
  - d. Fotocopy Keputusan pengangkatan sebagai CPNS dan PNS sampai dengan Pengangkatan dalam Pangkat Terakhir;
  - e. Fotocopy Keputusan pengangkatan pertama dalam Jabatan administrator sampai dengan pengangkatan terakhir dalam jabatan administrator;
  - f. untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah melampirkan fotocopy pengangkatan pertama dan terakhir dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama eselon II.b;

- g. Fotocopy hasil penilaian SKP 2 (dua) tahun terakhir;
- h. Surat Keterangan Sehat Jasmani/ Rohani dari RSUD/Rumah Sakit Pemerintah;
- i. Fotocopy SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan) 1(satu) tahun terakhir;
- j. Surat Keterangan Bebas Narkoba dengan hasil pemeriksaan laboratorium 1 (satu) bulan terakhir;
- k. Fotocopy LHKPN (laporan harta kekayaan penyelenggara negara)/LHKASN (laporan harta kekayaan aparatur sipil negara) tahun terakhir;
- l. Fotocopy sertifikat diklat kepemimpinan Tk II (jika sudah mengikuti diklat kepemimpinan Tk II) untuk jabatan pimpinan tinggi pratama sekretaris daerah dan fotocopy sertifikat diklat kepemimpinan Tk III bagi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama lainnya serta sertifikat diklat teknis maupun fungsional yang relevan dengan jabatan yang dilamar.

## BAB VI

### TAHAPAN PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA

#### Pasal 8

Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dilakukan melalui 3 (tiga) tahap, yaitu:

- a. tahap Persiapan;
- b. tahap Pelaksanaan; dan
- c. tahap Monitoring dan Evaluasi.

#### Pasal 9

- (1) Tahap Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a meliputi:
  - a. Pembentukan Panitia Seleksi;
  - b. Penyusunan Kriteria Jabatan;
  - c. Penyusunan dan penetapan standar kompetensi jabatan yang lowong/ akan diisi.
- (2) Pembentukan Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Pembentukan panitia seleksi ditetapkan oleh Bupati dengan melakukan koordinasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara.;
  - b. Unsur dalam keanggotaan panitia seleksi terdiri atas:
    - 1. Pejabat terkait dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Bengkayang;
    - 2. Pejabat dari Instansi lain yang terkait dengan bidang tugas jabatan yang akan diisi; dan
    - 3. Akedemisi/Pakar/Profesional.
  - c. Panitia seleksi sebagaimana di maksud pada ayat (2), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
    - 1. memiliki pengetahuan dan/atau wawasan yang berkaitan dengan jenis tugas dan kompetensi jabatan yang lowong;
    - 2. memiliki pengetahuan umum mengenai penilaian kompetensi;



3. memiliki moralitas, integritas dan etika yang baik; dan
  4. Independen secara politis maupun organisasi kemasyarakatan.
- d. Jumlah panitia seleksi harus ganjil, yaitu paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang;
  - e. Anggota Panitia Seleksi JPTP Sekretaris Daerah 100% (seratus persen) berasal dari unsur eksternal Pemerintah Daerah;
  - f. Perbandingan Anggota panitia seleksi untuk JPTP diluar jabatan Sekretaris Daerah berasal dari Internal 45 % (empat puluh lima persen) dan eksternal 55% (lima puluh lima persen);
  - g. Dalam melaksanakan seleksi, panitia seleksi dapat dibantu oleh Tim Penilai Kompetensi (assesor) yang independen dan memiliki pengalaman dalam membantu seleksi pejabat pemerintah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas, panitia seleksi dibantu oleh Tim Sekretariat Panitia Seleksi.
  - (4) Penyusunan kriteria jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
  - (5) Penyusunan dan penetapan standar kompetensi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan oleh Tim dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
  - (6) Standar Kompetensi Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 10

- (1) Tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, terdiri atas:
  - a. Pengumuman Lowongan Jabatan;
  - b. Seleksi Administrasi;
  - c. Seleksi Kompetensi (Penelusuran rekam jejak dan Penulisan Makalah);
  - d. Assessment;
  - e. Wawancara akhir; dan
  - f. Pengumuman Akhir;
- (2) Sebelum melaksanakan seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama secara terbuka, harus berkoordinasi dengan KASN.
- (3) Cara melaksanakan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah melalui penyampaian dokumen rencana pelaksanaan seleksi yang terdiri dari:
  - a. Nama jabatan yang diisi;
  - b. Syarat Administrasi dan kompetensi untuk masing-masing jabatan yang akan diisi;
  - c. Susunan panitia seleksi berserta riwayat hidup;
  - d. Metode seleksi yang akan digunakan (Assesment Center, Psikometri, Wawancara kompetensi, Analisa Kasus atau Presentasi) ; dan
  - e. Rencana jadwal pelaksanaan seleksi.

- (4) Pelaksanaan seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama tidak dikenakan biaya atau pungutan dalam bentuk apapun, yang dibebankan kepada Aparatur Sipil Negara.

#### Pasal 11

- (1) Tata cara pengumuman lowongan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, dilakukan sebagai berikut;
- diumumkan secara terbuka dalam bentuk surat edaran, melalui papan pengumuman, dan/atau media cetak, media elektronik (termasuk media online/internet);
  - dilaksanakan paling kurang 15 (lima belas) hari kerja sebelum batas akhir tanggal penerimaan lamaran dan dapat diperpanjang jika diperlukan;
  - memuat persyaratan; dan
  - ditandatangani oleh Ketua panitia Seleksi.
- (2) Seleksi Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, diatur sebagai berikut:
- Penilaian terhadap kelengkapan berkas administrasi yang mendukung persyaratan dilaksanakan oleh sekretariat panitia seleksi;
  - Penetapan sekurang-kurangnya 3 (tiga) calon pejabat pimpinan tinggi pratama yang memenuhi persyaratan administrasi untuk mengikuti seleksi berikutnya pada setiap 1 (satu) lowong jabatan;
  - Apabila jumlah pelamar tidak memenuhi jumlah minimal calon yaitu 3 (tiga) orang, maka Panitia Seleksi mengevaluasi persyaratan dan mengulang pengumuman pendaftaran;
  - Pengumuman hasil seleksi ditandatangani Ketua Panitia Seleksi.
- (3) Seleksi Kompetensi (penelusuran rekam jejak dan penulisan makalah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c, diatur sebagai berikut:
- Seleksi kompetensi terdiri atas, kompetensi manajerial, kompetensi bidang, dan kompetensi sociocultural;
  - Kompetensi manajerial diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan, struktural atau manajemen dan pengalaman kepemimpinan;
  - Kompetensi bidang diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan, teknis fungsional dan pengalaman berkerja secara teknis;
  - Kompetensi sociocultural diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan;
  - Pada tahap seleksi kompetensi bidang, setiap calon menyusun makalah atau paper dengan tema yang ditentukan pada saat ujian kompetensi dan ditulis tangan;
  - Dalam melakukan pemilihan kompetensi panitia seleksi dibantu oleh tim penilai kompetensi atau (assesor);
  - Dalam melakukan penilaian kompetensi manajerial, menggunakan:
    - Metode assesment center dan apabila metode assesment center belum dapat digunakan secara lengkap, dapat menggunakan metode psikometri, wawancara kompetensi, analisis khusus atau presentasi; dan
    - Kisi-kisi wawancara disiapkan oleh panitia seleksi;

- h. Dalam melakukan penilaian kompetensi bidang dan kompetensi sosial-cultural, menggunakan metode tertulis dan wawancara serta metode lainnya; dan
  - i. Hasil penilaian beserta peringkatnya disampaikan oleh tim penilaian kompetensi kepada panitia seleksi apabila dalam melakukan penilaian kompetensi berkerjasama dengan tim penilai kompetensi.
- (4) Assessment sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d, diatur sebagai berikut:
- a. Pelaksanaan tes tertulis Psikologi (Psychological test) kegiatan ini bertujuan mengukur potensi psikologis yang dimiliki kandidat, di dalamnya terdapat aspek kepribadian, kepemimpinan, daya tahan stres dan kegigihan berusaha;
  - b. Leaderless Group Discussion Assigned (LGD Assigned) kegiatan interaktif berupa diskusi, dimana masing masing kandidat membahas suatu permasalahan yang berbeda, namun tetap harus fokus pada sasaran yang ditetapkan bersama;
  - c. In-Tray (IT) Kandidat menghadapi sejumlah memo surat yang jenisnya beragam dan kompleks serta berasal dari pihak, baik dari internal maupun eksternal. Kandidat diminta untuk memberikan responnya dengan melakukan pendelegasian tugas kepada pihak-pihak terkait secara cepat dan tepat;
  - d. Case Study Problem Analysis (CS) Kandidat diminta membuat suatu kajian (analisis) terhadap masalah yang diberikan dari berbagai aspek secara komprehensif, kemudian diminta membuat pemecahan yang akurat dan efektif dengan pertimbangan jangka panjang.
- (5) Wawancara akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf e, diatur sebagai berikut:
- a. Dilakukan oleh panitia seleksi;
  - b. Panitia seleksi menyusun materi wawancara yang berstandar sesuai jabatan yang dilamar;
  - c. Wawancara bersifat klarifikasi/ pendalaman terhadap pelamar yang mencakup peminatan, motivasi, prilaku dan karakter.
- (6) Pengumuman Akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf f, diatur sebagai berikut:
- a. Panitia seleksi mengolah hasil dari setiap tahapan seleksi dan menyusun peringkat nilai;
  - b. Panitia seleksi mengumumkan hasil kelulusan dari setiap tahap kepada peserta seleksi;
  - c. Panitia seleksi menyampaikan peringkat nilai kepada pejabat pembina kepegawaian melalui pejabat yang berwenang dan bersifat rahasia;
  - d. Jika pejabat berwenang masuk dalam panitia seleksi, hasil seleksi disampaikan langsung kepada pejabat pembina kepegawaian;
  - e. Panitia seleksi menyampaikan hasil penilaian dan memilih sebanyak 3 (tiga) calon sesuai urutan nilai tertinggi untuk disampaikan kepada pejabat yang berwenang;
  - f. Pejabat yang berwenang mengusulkan 3 (tiga) nama calon yang telah dipilih panitia seleksi kepada Bupati;
  - g. Penetapan calon sebagaimana dimaksud pada huruf f, sesuai dengan jabatan yang dipilih dan rekomendasi panitia seleksi.

## Pasal 12

Tahap monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, meliputi :

- a. Calon yang sudah dipilih dan ditetapkan harus dilantik oleh Bupati;
- b. Bupati Kabupaten Bengkayang menyampaikan laporan pelaksanaan seleksi pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama secara terbuka kepada komisi ASN dan tembusannya kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

## BAB VII

### PENGGANTIAN PEJABAT DAN MASA JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA

## Pasal 13

- (1) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang telah ditetapkan dan dilantik, dalam kondisi normal tidak dimutasi selama bertugas/tempat kerja selama paling kurang 2 (dua) tahun, kecuali pejabat tersebut melanggar ketentuan peraturan Perundang-Undangan dan/atau tidak lagi memenuhi syarat untuk menjabat pada posisi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Perangkat Daerah tersebut.
- (2) Pejabat Pemimpin Tinggi Pratama menduduki suatu jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang apabila pencapaian kinerja, kesesuaian kompetensi dan berdasarkan kebutuhan Pemerintah Kabupaten Bengkayang yang bersangkutan masih diperlukan dalam jabatan tersebut.

## Pasal 14

- (1) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama harus memenuhi target kinerja tertentu sesuai dengan perjanjian kinerja yang sudah disepakati dengan pejabat atasannya sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang tidak mematuhi kinerja yang diperjanjikan dalam waktu 1 (satu) tahun dalam jabatan, diberikan kesempatan selama 6 (enam) bulan untuk memperbaiki kinerja.
- (3) Dalam hal pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunjukkan kinerja, maka pejabat yang bersangkutan harus mengikuti seleksi ulang ujian kompetensi yang dilaksanakan oleh Panitia Seleksi.
- (4) Berdasarkan hasil ujian kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dipindahkan pada jabatan lain sesuai dengan kompetensi yang dimiliki atau ditempatkan pada jabatan yang lebih rendah sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.

BAB VIII  
PEMBIAYAAN  
Pasal 15

Pelaksanaan Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama secara terbuka di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang.

BAB IX  
KETENTUAN LAIN-LAIN  
Pasal 16

Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang telah menduduki jabatan 5 (lima) tahun atau lebih setelah pemberlakuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dapat dilakukan penilaian kembali terkait dengan kesesuaian kompetensi dan jabatan yang diduduki.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang  
Pada tanggal 30 Desember 2021



Diundang di Bengkayang  
Pada tanggal 30 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BENGKAYANG



BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2021 NOMOR 106